



BUPATI WAKATOBI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR: 4 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DOKTER SPESIALIS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa pemberian insentif tenaga dokter spesialis yang berstatus Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk meningkatkan disiplin, kualitas pelayanan, kualitas kinerja dan kesejahteraan dalam rangka pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa Dokter Spesialis yang berstatus Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi memenuhi kriteria untuk diberikan insentif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Tenaga Dokter Spesialis Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah



- Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DOKTER SPESIALIS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN WAKATOBI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah/Bupati sebagai unsur penyelenggara Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

8. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
9. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi
10. Pemberian Insentif adalah pemberian imbalan yang diberikan kepada dokter spesialis yang melakukan pelayanan pada unit pelayanan tertentu di Rumah Sakit.
11. Dokter spesialis pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut Dokter Spesialis adalah dokter yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu yang telah menjalani sertifikasi kompetensi dari masing-masing kolegium pendidikan dokter spesialis berstatus pegawai negeri sipil yang bekerja secara *full time* di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi
12. Insentif bagi tenaga dokter spesialis dengan status Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi dengan besaran yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan daerah.

#### Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian insentif kepada tenaga dokter spesialis untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai bentuk penghargaan atas kinerja pelayanan kesehatan yang dilakukan.

### BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian insentif bagi tenaga dokter spesialis berstatus Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi berdasarkan keahlian/keterampilan serta tingkat pendidikan.

### BAB III BESARAN PEMBERIAN INSENTIF

#### Pasal 4

Besaran Insentif untuk Dokter Spesialis disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

Pemberian Insentif Dokter Spesialis dibayarkan perbulan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.



## BAB IV KETENTUAN PEMBERIAN INSENTIF

### Pasal 6

- (1) Dokter spesialis berhak menerima insentif setelah melaksanakan kewajiban dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan keahliannya selama satu bulan yang dibuktikan dengan daftar kehadiran.
- (2) Insentif dikenakan potongan pajak penghasilan (PPH) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 8

- (1) Pemberian insentif diperhitungkan untuk dibayarkan perbulan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan diuraikan dalam Keputusan Bupati.

## BAB VI MEKANISME PEMBAYARAN INSENTIF

### Pasal 9

- (1) Permintaan pembayaran insentif diajukan paling lambat setiap tanggal 8 (delapan) pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dapat diajukan pada bulan berjalan.
- (2) Tata cara permintaan pembayaran insentif adalah sebagai berikut:
  - a. Direktur mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPP-LS dan SPM-LS) melalui Bendahara Pengeluaran;
  - b. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dilampiri dengan:
    1. daftar perhitungan insentif yang telah disahkan Pejabat Penanggungjawab;
    2. surat keterangan tanggung jawab mutlak; dan
    3. daftar hadir/absensi dokter spesialis.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi yang khusus mengatur Tambahan Penghasilan dan Penambahan Pemberian TPP yang ditambahkan berdasarkan kelangkaan profesi Dokter Spesialis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP





Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Dokter Spesialis Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KOORDINASI		
NO	BNT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asr. Pemerintahan & Kerra	
3	Direktur RSUD	
4	Kabag Hukum	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 3 - 1 - 2022

BUPATI WAKATOBI,

  
HAMANA

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 3 - 1 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

  
LA JUMADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2022 NOMOR